



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandra Tri Septarini Binti Junaidi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 September 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Perum Indo Griya Blok  
Bougenville No. 15 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Selindung  
Kec. Gabek Kota Pangkal Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Sandra Tri Septarini Binti Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Wanidah, SH dan Rekan, dari POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Sandra Tri Septarini Binti Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** Sandra Tri Septarini Binti Junaidi dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun **Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 22 November 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening korban An. Ferika Pramitha Mulyani SH M.Kom, M.Kn ke Rekening An. Sandra Tri Septarini No Rekening Bank BCA : 853536748
  - 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA an. Sandra Tri Septarini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021 (Terlampir dalam berkas perkara)
  - 1(satu ) unit hand phone Merk Iphone 11 warna ungu no imei1 : 353985102499725 No Imei2 : 35398510249972 berikut sim card Telkomsel No : 081273008934 " Dikembalikan kepada **terdakwa** Sandra Tri Septarini Binti Junaidi"
4. Menetapkan agar **terdakwa**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limariburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **SANDRA TRI SEPTARINI BINTI JUNAIDI**, Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagi hasil/keuntungan. Kemudian karena tertarik dan berminat lalu saksi Ferika menghubungi terdakwa melalui via telepon, Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapat oleh saksi Ferika Pramitha apabila menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di proyek pengadaan koperasi PLN Bangka maka saksi Ferika Pramitha akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Lalu karena percaya dan tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian saksi Ferika mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini. Selanjutnya setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika. dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SANDRA TRI SEPTARINI BINTI JUNAIDI**, Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagi hasil/keuntungan. Kemudian karena tertarik dan berminat lalu saksi Ferika menghubungi terdakwa melalui via telepon, Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapat oleh saksi Ferika Pramitha apabila menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di proyek pengadaan koperasi PLN Bangka maka saksi Ferika Pramitha akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Lalu karena percaya dan tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian saksi Ferika mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini. Selanjutnya setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika.dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi kepada Koperasi PLN Babel menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menjadi investor ataupun dengan koperasi PLN dalam melaksanakan Proyek di Kantor tersebut Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn Binti Ali Hasyim :**

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa berawal saat saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagihasil/keuntungan.
- Bahwa karena tertarik dan berminat lalu saksi Ferika menghubungi terdakwa melalui via telepon, Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapat oleh saksi Ferika Pramitha apabila menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di proyek pengadaan koperasi PLN Bangka maka saksi Ferika Pramitha akan mendapatkankeuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang





penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Lalu karena percaya dan tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian saksi Ferika mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini.

- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

## 2. Saksi Tri Agnes Vergina Ostin Binti Syofyan Wahidoen :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa berawal saat saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagihasil/keuntungan.
- Bahwa saat itu saksi Tri Agnes mengetahui bahwa saksi Ferika Pramitha telah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini.
- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg



melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

**3. Saksi ANDIKA BIN WAHAB:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa saksi Barnas mengetahui bahwa saat itu saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagihasil/keuntungan.
- Bahwa saat itu saksi Tri Agnes mengetahui bahwa saksi Ferika Pramitha telah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini.
- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika.dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

**4. Saksi Barnas Ostin SE SH MH Bin Syofyan Wahidoen :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB bertempat di Jalan Masjid

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

- Bahwa saksi Barnas mengetahui bahwa saat itu saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagihasil/keuntungan.
- Bahwa saat itu saksi Tri Agnes mengetahui bahwa saksi Ferika Pramitha telah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini.
- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika.dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi *A De Charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa berawal saat saksi Ferika menghubungi terdakwa melalui via telepon, Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapat oleh saksi Ferika Pramitha apabila menanamkan modal sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg





Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di proyek pengadaan koperasi PLN Bangka maka saksi Ferika Pramitha akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Lalu karena percaya dan tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian saksi Ferika mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini.

- Bahwa setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT. PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom, M.Kn, Binti Ali Hasyim mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 22 November 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening korban An. Ferika Pramitha Mulyani SH M.Kom, M.Kn ke Rekening An. Sandra Tri Septarini No Rekening Bank BCA : 8535336748
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA an. Sandra Tri Septarini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-2 (dua), melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Sandra Tri Septarini Binti Junaidi** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1648/Pid.B/2022/PN Plg



- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama **“dengan sengaja”** artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bermula Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 11.17 wib sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 secara berturut-turut, telah terjadinya tindak pidana penipuan yang mengakibatkan saksi korban Hendra mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.20 WIB bertempat di Jalan Masjid No.B25B Tanjung Baranangan Kelurahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, bahwa berawal saat berawal saat saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim yang berkomunikasi dengan saksi Tri Agnes Vergina Ostin yang merupakan adik ipar saksi Ferika perihal penanaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa di proyek Pengadaan di Koperasi PLN Bangka Belitung dengan sistem bagihasil/keuntungan.



Kemudian karena tertarik dan berminat lalu saksi Ferika menghubungi terdakwa melalui via telepon, Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapat oleh saksi Ferika Pramitha apabila menanamkan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di proyek pengadaan koperasi PLN Bangka maka saksi Ferika Pramitha akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Lalu karena percaya dan tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian saksi Ferika mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini. Selanjutnya setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi diatas diperteguh pula oleh keterangan saksi Tri Agnes dan saksi Barnas Dimuka Persidangan Dibawah Sumpah yang menerangkan bahwa saat itu saksi Tri Agnes dan saksi barnas mengetahui bahwa saksi Ferika Pramitha telah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA dengan No Rekening : 8535336748 An. Sandra Tri Septarini. Kemudian setelah menunggu selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa belum kunjung mengembalikan uang modal penanaman modal beserta keuntungan milik saksi Ferika dengan alasan bahwa dana belum dapat dicairkan dari Koperasi PT.PLN Bangka Belitung tersebut. Kemudian melihat hal tersebut saksi Ferika langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa



dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dipertimbangkan bahwa secara implisit dan eksplisit telah tersurat dalam pertimbangan atas unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan pertimbangan i.c telah ternyata Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan alternatif kesatu, sehingga pledoi lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan, dinilai tidak relevan untuk diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ferika Pramitha Mulyani SH, S.Kom , M.Kn Binti Ali Hasyim sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sandra Tri Septarini Binti Junaidi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 22 November 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening korban An. Ferika Pramitha Mulyani SH M.Kom, M.Kn ke Rekening An. Sandra Tri Septarini No Rekening Bank BCA : 853536748
  - 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Rekening Bank BCA an. Sandra Tri Septarini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021  
(Terlampir dalam berkas perkara)
  - 1 (satu ) unit hand phone Merk Iphone 11 warna ungu no imei1 : 353985102499725 No Imei2 : 35398510249972 berikut sim card



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel No : 081273008934 " Dikembalikan kepada terdakwa Sandra Tri Septarini Binti Junaidi".

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Masriati. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh H. Fahrurrozi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Indra Susanto, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, S.H.